



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.562, 2021

KEMENHUB. Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 47. Pendaftaran
Pesawat Udara

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52
TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
BAGIAN 47 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 47*) TENTANG
PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT REGISTRATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pendaftaran pesawat udara telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 779);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 47*) TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT REGISTRATION*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 779) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52
TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47
(*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 47*)
TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA
(*AIRCRAFT REGISTRATION*)

47.1 Ruang Lingkup

- a. Peraturan ini menjelaskan ketentuan pendaftaran pesawat udara sesuai Bab VII Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara dan Bab IX Kepentingan Internasional atas Objek Pesawat Udara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Sub Bagian A memuat pengaturan mengenai ketentuan umum yang mencakup pengertian atas istilah yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
Sub Bagian B mengatur ketentuan tentang persetujuan pengadaan pesawat udara.
Sub Bagian C mengatur ketentuan tentang sertifikat pendaftaran pesawat udara.
Sub Bagian D mengatur ketentuan tentang sertifikat pendaftaran pesawat udara bagi pabrik dan dealer pesawat udara.
Sub Bagian E mengatur ketentuan tentang kepentingan internasional atas objek pesawat udara.
- b. Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku juga terhadap pesawat udara tanpa awak dengan bobot di atas 25 kg atau pesawat udara tanpa awak yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara

47.3 Definisi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Operator Pesawat Udara adalah pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*), pemegang sertifikat pengoperasian pesawat udara (*operating certificate*), atau pemegang sertifikat operator pesawat udara tanpa awak (*remotely piloted aircraft operator certificated*).
- b. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
- c. Pesawat Udara Tanpa Awak (*Unmanned Aircraft System/UAS*) adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (*pilot*) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.
- d. Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak (*Remotely Piloted Aircraft System/RPAS*) adalah pesawat udara yang dikendalikan dari jarak jauh dimana stasiun kendali jarak jauh, jaringan kendali dan komando yang dibutuhkan, dan komponen lainnya sesuai dengan desain tipe.
- e. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara adalah bukti didaftarkannya Pesawat Udara yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- f. IDERA (*Irrevocable De-registration and Export Request Authorization*) adalah kuasa untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor yang tidak dapat ditarik kembali.
- g. Debitur adalah pihak yang diberikan:
 1. penjaminan (*granted*) oleh debitur (*chargor*) berdasarkan kesepakatan penjaminan (*security agreement*);
 2. penguasaan oleh seseorang (*vested in a person*) yang bertindak sebagai penjual (*conditional seller*) berdasarkan kesepakatan reservasi (*title reservation agreement*);
 3. penguasaan oleh seseorang yang bertindak sebagai penyewa (*lessor*) berdasarkan kesepakatan *leasing* (*leasing agreement*).

- h. Kreditur adalah pihak yang terdiri dari:
 - 1. penerima hak jaminan kebendaan (*chargee*) dalam perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*);
 - 2. penjual bersyarat (*conditional seller*) dalam perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*); atau
 - 3. pemberi sewa guna usaha (*lessor*) dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*).
- i. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- j. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

47.17 Jangka Waktu dan Perpanjangan Persetujuan Pengadaan

- a. Persetujuan pengadaan Pesawat Udara berlaku selama 6 (enam) bulan.
- b. Perpanjangan persetujuan pengadaan Pesawat Udara hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali disertai alasan perpanjangan.

47.31 Pencatatan Pendaftaran Pesawat Udara Sipil

Direktur Jenderal melakukan pencatatan pendaftaran pesawat udara sipil berisi informasi tentang Pesawat Udara yang terdaftar di Indonesia, antara lain:

- a. nomor pendaftaran;
- b. tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan;
- c. model pesawat udara menurut pembuat;
- d. nomor seri pesawat udara;
- e. tahun pembuatan pesawat udara;
- f. nama dan alamat pemilik pesawat udara;
- g. nama dan alamat operator pesawat udara;
- h. nama dan alamat pemberi sewa (jika ada); dan
- i. tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran pesawat udara.

47.35 Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara

- a. Persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara ditentukan oleh

Direktur Jenderal.

- b. Persetujuan tanda pendaftaran yang sudah dihapuskan dari data pendaftaran pesawat udara sipil dapat digunakan kembali.

47.37 Pemohon

Permohonan pendaftaran pesawat udara dapat diajukan oleh pemilik atau pihak yang diberi kuasa yang dapat memenuhi persyaratan pendaftaran.

47.39 Persyaratan Pendaftaran

- a. Pesawat Udara dapat didaftarkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal dan ditetapkan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. bukti kepemilikan pesawat udara asli atau salinan yang dilegalisir oleh notaris publik, penjual (*seller*) atau instansi yang mengeluarkan;
 2. bukti penghapusan tanda pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain;
 3. salinan bukti asuransi Pesawat Udara;
 4. persetujuan pengadaan Pesawat Udara; dan
 5. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia Pesawat Udara yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- b. Bukti kepemilikan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 antara lain:
 1. *bill of sale*;
 2. hibah;
 3. hadiah;
 4. *affidavit of ownership*;
 5. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 6. bentuk lainnya yang disetujui oleh Direktur Jenderal.
- c. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 4 dan angka 5 dikecualikan untuk pendaftaran Pesawat Udara Tanpa Awak.
- d. Dalam hal pendaftar bukan pemilik Pesawat Udara, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pendaftar harus menyampaikan salinan bukti penguasaan Pesawat Udara.

47.43 Sertifikat Pendaftaran

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pendaftaran kepada pemohon setelah terpenuhinya persyaratan pendaftaran.
- b. Sertifikat pendaftaran bukan merupakan bukti kepemilikan Pesawat Udara.
- c. Direktur Jenderal hanya menuliskan informasi nama pemilik dan alamat tentang kepemilikan Pesawat Udara pada sertifikat pendaftaran.

47.45 Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran

- a. Sertifikat pendaftaran berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- b. Permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran dapat diajukan oleh:
 1. operator Pesawat Udara; atau
 2. pemilik atau yang diberi kuasa dalam hal operator Pesawat Udara sudah tidak aktif.
- c. Perpanjangan sertifikat pendaftaran dapat diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. salinan bukti kepemilikan pesawat udara;
 2. dalam hal pemohon bukan pemilik Pesawat Udara maka harus menyampaikan bukti penguasaan pesawat udara yang masih berlaku;
 3. salinan bukti asuransi pesawat udara;
 4. pemenuhan ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri;
 5. salinan sertifikat pendaftaran; dan
 6. salinan sertifikat kelaikudaraan.
- d. Perpanjangan sertifikat pendaftaran tidak dapat diajukan untuk Pesawat Udara yang tidak bisa mempertahankan sertifikat kelaikudaraan selama 3 tahun berturut turut.

47.47 Penghapusan Tanda Pendaftaran

Tanda pendaftaran pesawat udara dapat dihapus dengan ketentuan:

- a. Adanya permohonan penghapusan oleh pemilik, operator atau pihak yang diberi kuasa apabila sesuai dengan kondisi:
 1. sewa guna usaha telah berakhir sesuai jangka waktu

- perjanjian;
2. sewa guna usaha telah diakhiri sesuai kesepakatan di luar jangka waktu perjanjian;
 3. akan didaftarkan di negara lain;
 4. pesawat udara rusak berat akibat kecelakaan;
 5. pesawat udara tidak digunakan lagi secara permanen;
 6. pesawat udara secara sengaja dirusak atau dibuang; atau
 7. akan didaftarkan di operator lain.
- b. Adanya permohonan penghapusan tanda pendaftaran dari pemegang IDERA dalam hal terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa pesawat udara tanpa putusan pengadilan, dengan ketentuan:
1. pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) dapat mengajukan permohonan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara kepada Direktur Jenderal;
 2. pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) dapat mengajukan permohonan sertifikat kelaikudaraan untuk ekspor (*export certificate of airworthiness*) sebelum mengajukan permohonan penghapusan tanda pendaftaran;
 3. Direktur Jenderal melakukan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan diterima secara lengkap dan benar.
 4. Permohonan penghapusan tanda pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan, akan diterbitkan surat keterangan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon;
- c. adanya permohonan penghapusan tanda pendaftaran dari kreditur dalam lingkup kepentingan internasional terhadap objek pesawat udara dengan penetapan tindakan sementara dari pengadilan;
- d. adanya permohonan penghapusan tanda pendaftaran dari pihak yang telah dimenangkan oleh putusan arbitrase atau putusan pengadilan dalam hal terjadi cedera janji (wanprestasi);

- e. Dalam hal operator pesawat udara tidak dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun dan apabila sertifikat pendaftaran tidak diperpanjang selama 3 (tiga) tahun sejak habis masa berlakunya. Direktorat Jenderal berdasarkan evaluasi akan menerbitkan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara.

47.49 Penerbitan Ulang Sertifikat Pendaftaran

- a. Sertifikat Pendaftaran akan diterbitkan ulang, apabila terdapat perubahan:
 - 1. pemilik;
 - 2. nama pemilik; atau
 - 3. alamat pemilik;
- b. Perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, harus dilaporkan ke Direktur Jenderal dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
 - 1. pemenuhan persyaratan pendaftaran sesuai dengan Butir 47.39 huruf a angka 1, angka 3, angka 5, dan huruf d untuk perubahan pemilik;
 - 2. pemenuhan persyaratan pendaftaran sesuai Butir 47.39 huruf a angka 3, angka 5, dan huruf d, disertai dengan salinan akta perubahan nama pemilik untuk perubahan nama pemilik; atau
 - 3. pemenuhan persyaratan pendaftaran sesuai Butir 47.39 huruf a angka 3, angka 5, dan huruf d, disertai dengan salinan akta perubahan alamat pemilik untuk perubahan alamat pemilik.
- c. Setelah sertifikat pengganti diterbitkan, dalam waktu 20 (dua puluh) hari harus diserahkan kepada Direktorat Jenderal.

47.53 Penggantian Sertifikat Pendaftaran

- a. Apabila sertifikat pendaftaran hilang, dicuri atau rusak maka pemilik atau operator dapat mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan menyebutkan alasan penggantian dan bukti yang dipersyaratkan sebagai berikut:

1. surat keterangan kehilangan/dicuri dari instansi yang bertanggung jawab di bidang tersebut, dalam hal kehilangan/dicuri; atau
 2. surat pernyataan kerusakan dengan melampirkan sertifikat pendaftaran yang rusak dalam hal rusak; dan
 3. salinan sertifikat pendaftaran pesawat udara.
- b. Direktur Jenderal akan menerbitkan sertifikat pendaftaran pengganti dan sertifikat pendaftaran sebelumnya tidak berlaku.

SUB BAGIAN E

KEPENTINGAN INTERNASIONAL ATAS OBJEK PESAWAT UDARA

47.93 Ruang Lingkup

Pada Sub Bagian E ini mengatur ketentuan tentang kepentingan internasional atas objek pesawat udara.

- a. Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul dari hak penguasaan terhadap obyek pesawat udara atas:
 1. Perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*);
 2. Perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*); dan/atau
 3. perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*).
- b. Sesuai dengan ketentuan pada huruf a berlaku untuk debitur dan kreditur yang berlainan negara dimana debitur mempunyai domisili di dalam wilayah hukum (*jurisdiction*) Negara Indonesia.

47.95 IDERA

- a. Debitur dapat menerbitkan IDERA kepada kreditur untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor atas pesawat terbang atau helikopter yang telah memperoleh tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia;
- b. IDERA yang diterbitkan telah diakui dan dicatat oleh Direktorat Jenderal dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak yang diberi kuasa (*authorized party*);
- c. Di dalam IDERA memuat pihak yang memberi kuasa dan pihak yang diberi kuasa (*authorized party*). Pihak yang diberi kuasa

- merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau helikopter sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam IDERA;
- d. Pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) dapat menunjuk pihak lain sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau helikopter. Selanjutnya, penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee*) tersebut harus diakui dan dicatat oleh Direktur Jenderal dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak yang ditunjuk (*certified designee*);
 - e. Pihak yang ditunjuk (*certified designee*) merupakan pihak yang memiliki hubungan dengan pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) berdasarkan perjanjian;
 - f. Jika perjanjian antara pihak yang ditunjuk (*certified designee*) dan pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) telah berakhir, maka surat penunjukkan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter/CDL*) harus dibatalkan sesuai ketentuan tentang pembatalan surat penunjukkan pihak yang ditunjuk. Apabila pencatatan surat penunjukkan pihak yang ditunjuk telah dibatalkan maka pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) kembali menjadi satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau helikopter sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam IDERA.

47.101 dihapus

47.105 Pengesahan salinan formulir IDERA dan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk (*Certified Designee Letter*)

- a. Perubahan nama dan/ atau alamat dari pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) harus dilaporkan secara tertulis oleh pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan salinan dokumen korporasi yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan perubahan yang diminta oleh pemohon, dan selanjutnya surat dimaksud menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen IDERA atau surat penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter*);
- c. Terhadap formulir IDERA dan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk (*certified designee letter*) hilang/rusak, pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) harus mengajukan permohonan pengesahan salinan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Dengan adanya pencatatan kembali tersebut maka formulir IDERA dan surat penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter*) lama dinyatakan tidak berlaku.

47.107 Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan international atas objek pesawat udara, tata cara pencatatan dan pembatalan IDERA, pencatatan dan pembatalan *Certified Designee Letter*, dan Pengesahan salinan formulir IDERA atau *Certified Designee Letter* akan diatur dalam pedoman teknis operasional dan petunjuk pelaksanaan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI